

# Rencana Kinerja

(Rev.1)

2025



Budgeting

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri  
Jl. Ki Mangunarkoro No. 6 Semarang

## **KATA PENGANTAR**

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang industri yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, bersih dan bebas KKN, serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja perlu untuk menyusun dokumen rencana kerja dan anggaran.

Berkenan dengan hal tersebut, sejalan dengan siklus rangkaian proses penganggaran tahun 2025, telah dilakukan penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025 pada satker Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dokumen Rencana Kinerja yang disusun merupakan penjabaran dari sasaran dan program kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja juga telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi capaian kinerja.

Akhir kata, melalui penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 diharapkan akan memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan. Namun demikian, dukungan serta partisipasi segenap elemen pada satker BBSPJPPI akan menjadi modal dasar demi terlaksananya tujuan organisasi dan sasaran kinerja satker BBSPJPPI kedepannya.

Semarang, Februari 2025

Kepala



Sidik Herman

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran Kementerian Perindustrian dalam mendorong kemajuan industri nasional sebagai pilar perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 diantaranya dengan mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau. Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, Pemerintah telah menetapkan pembangunan industri untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam tiga tahapan dimana pada tahap ketiga (2025-2035) arah rencana pembangunan industri nasional dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Dengan adanya transformasi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPi) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai perubahan reorganisasi Kemenperin berdasarkan Perpres 107 Tahun 2020 serta mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) selaku unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian, dalam penentuan visi organisasi kedepan visi ditetapkan secara selaras untuk mendukung pencapaian visi Presiden terpilih dan selaras dengan visi Kemenperin dan BSKJI. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Visi BBSPJPPI kedepannya ditetapkan **“Menjadi badan layanan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri, maju dan berkelanjutan”**. Dalam visi tersebut mengandung pengertian bahwa kedepannya BBSPJPPI akan fokus serta senantiasa berupaya menjadi institusi yang profesional, terpercaya, dengan didukung oleh unit layanan teknis sesuai kompetensi inti yang dimiliki BBSPJPPI maupun dengan berkolaborasi dengan pihak lain, mampu untuk menangani serta memenuhi kebutuhan industri di bidang standarisasi dan jasa industri yang sesuai dengan perkembangan regulasi maupun tuntutan pertumbuhan industri dalam upaya mendukung peningkatan daya saing dan pertumbuhan industri secara berkelanjutan.

Dalam mendukung perwujudan visi BBSPJPPI, maka dirumuskan misi BBSPJPPI **“Peningkatan kemandirian, daya saing, inovasi dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi pemanfaatan**

teknologi industri, jasa industri dan industri hijau". Kedepannya BBSPJPPI diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi di sektor industri, secara mandiri maupun berkolaborasi dalam mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi yang mendukung pada penerapan standar industri hijau, implementasi industri 4.0 yang kesemuanya bermuara pada peningkatan kemandirian dan daya saing industri serta pertumbuhan industri secara berkelanjutan. Peranan BBSPJPPI kedepannya akan terasa krusial dalam mendukung pengembangan sektor industri. Saat ini, perhatian masyarakat global dan nasional terhadap aspek lingkungan menjadi salah satu tantangan bagi sektor industri. Strategi pembangunan industri di masa depan salah satunya diarahkan kepada industri hijau yang menekankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelangsungan dan kelestarian fungsi lingkungan. Hal ini tentunya merupakan peluang bagi BBSPJPPI untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas jasa layanannya kepada masyarakat, khususnya sektor industri sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan sasaran dan kegiatan pada satker BBSPJPPI TA 2025 yang merupakan bagian tahapan pencapaian perencanaan berkelanjutan selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh satker BBSPJPPI.

Penyusunan rencana kinerja juga ditujukan dalam rangka penyusunan kebijakan dan anggaran kedepannya, yang didalamnya turut memuat indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan yang merupakan perwujudan komitmen yang ingin dicapai satker BBSPJPPI di tahun 2025. Dokumen rencana kinerja sekaligus digunakan sebagai arahan dan pedoman kerja bagi pimpinan dan koordinator serta pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan TA 2025. Dengan demikian, diharapkan dapat implementasi penerapan akuntabilitas kinerja pada satker BBSPJPPI dapat terwujud.

#### **C. Tugas Pokok dan Fungsi**

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BBSPJPPI akan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- b. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- c. pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- d. pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang pencegahan pencemaran industri;
- e. pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang pencegahan pencemaran industri;
- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri;
- g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- h. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

#### **D. Ruang Lingkup**

Penyusunan dokumen akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka ruang lingkup dalam penyusunan dokumen Rencana Kinerja BBSPJPPI TA 2025 ini meliputi:

1. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh satker BBSPJPPI selama periode tahun sebelumnya.
2. Arah kebijakan pengembangan satker BBSPJPPI kedepan, serta
3. Rencana kinerja satker BBSPJPPI tahun 2025 sebagai dasar pengajuan kebutuhan anggaran yang memuat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

## BAB II PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

### A. Hasil-hasil Pembangunan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sesuai dengan kompetensi di bidang teknologi pengolahan limbah, produksi bersih dan bioteknologi lingkungan melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi di bidang pencegahan pencemaran industri sekaligus memberikan pelayanan jasa teknis di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran yang mendukung pada pembangunan industri hijau.

Terkait dengan pemberian layanan jasa teknis kepada masyarakat, maka untuk mendukung sistem pengelolaan keuangan yang lebih flexible sekaligus mengoptimalkan peran BBSPJPPI dalam pelaksanaan kegiatan operasional layanan jasa teknis yang mengutamakan prinsip efisiensi dan produktivitas, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 59/KMK.05/2010 tanggal 5 Pebruari 2010 BBSPJPPI telah ditetapkan sebagai satker yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berpedoman pada kedua hal tersebut, maka ketersediaan pagu alokasi anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI bersumber dari dana Rupiah Murni dan dana PNBP tahun berjalan yang diperoleh dari pemberian layanan jasa teknis.

**Tabel 2.1**

**Komposisi Pagu Anggaran TA 2020-2024 (Rp. Ribu)**

Sumber Anggaran	Alokasi Anggaran (Rp.000)*				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rupiah Murni	14.266.241	15.913.545	16.689.022	17.511.625	19.065.620
PNBP Tahun Berjalan	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000	15.500.000
<b>TOTAL</b>	<b>27.876.798</b>	<b>29.686.788</b>	<b>31.694.022</b>	<b>32.411.625</b>	<b>34.565.620</b>

Cat:

\*) Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Alokasi pagu anggaran yang tersedia dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan yang mendukung capaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis, diantaranya dengan melaksanakan kegiatan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri melalui kerjasama penerapan hasil inovasi teknologi industri untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi industri terkait lingkungan. Untuk mendukung publikasi dan diseminasi atas kapabilitas/kompetensi BBSPJPPI di bidang penanganan dan pencegahan pencemaran lingkungan juga turut dilakukan promosi melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Dari sisi aspek pemberian jasa layanan teknis, BBSPJPPI juga mengupayakan pengembangan aspek kelembagaan internal BBSPJPPI yang mendukung pada upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat khususnya sektor industri melalui penerapan prinsip Reformasi Birokrasi maupun melalui peningkatan kapabilitas kemampuan balai dalam pemberian jasa layanan teknis. Selama beberapa tahun terakhir potensi pendapatan/pembiayaan yang diperoleh dari penerimaan PNBPN pada tahun berjalan menunjukkan adanya peningkatan. Namun demikian adanya kejadian luar biasa Pandemi Covid-19 selama periode tahun 2020-2021, telah memberikan dampak terhadap realisasi penerimaan PNBPN pada tahun berjalan dimana realisasi penerimaan PNBPN pada 2020 hanya tercapai sebesar Rp. 8.770.372.009,- (58,51%) dan pada tahun 2021 tercapai sebesar Rp. 10.475.231.932,- atau 73,29% dari target. Namun demikian selama periode 2 (dua) tahun terakhir pasca masa pandemi pendapatan PNBPN dari realisasi pemberian jasa layanan menunjukkan peningkatan signifikan mendekati capaian sebelum pandemi dengan diantaranya capaian penerimaan PNBPN tahun 2023 melampaui target pendapatan yang ditetapkan (Rp. 16.283.712.001,- atau tercapai 109,28% melebihi target penerimaan PNBPN tahun 2023 yang ditetapkan sebesar Rp. 14.900.000.000,-).

**Tabel 2.2 Realisasi Penerimaan dan Realisasi Penggunaan**  
**Sumber Anggaran PNBPN**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Target Penerimaan (Rp.000)</b>	12.962.436	14.987.778	14.292.000	15.005.000	14.900.000
<b>Realisasi Penerimaan (Rp.000)</b>	14.931.110	8.770.372	10.475.231	14.809.403	16.283.712
<b>Realisasi Penerimaan (%)</b>	115,19	58,51	73,29	98,69	109,28
<b>Pagu Belanja (Rp.000)</b>	17.962.436	13.610.557	13.773.243	15.005.000	14.900.000
<b>Realisasi Penggunaan (Rp.000)</b>	16.265.023 *	12.955.567 **	10.300.884	14.502.474	14.148.520
<b>Realisasi Penggunaan thp Penerimaan (%)</b>	108,93	147,71	98,33	97,92	86,88
<b>Realisasi Penggunaan thp Pagu Belanja (%)</b>	90,55	95,18	74,49	96,65	94,96

Cat:

\*) Pada tahun 2019 terdapat pemanfaatan/penggunaan saldo awal kas BLU sebesar Rp. 5.000.000.000,-

\*\*) Pada 2020. dikarenakan realisasi PNBPN BLU tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersumber dari PNBPN BLU (saldo awal kas yang telah digunakan tidak dapat dikembalikan karena target PNBPN tahun berjalan tidak tercapai) maka dilakukan revisi DIPA penggunaan saldo awal dalam rangka mismatch. Saldo awal kas yang digunakan sebesar Rp. 4.185.195.122,-

Tabel 2.3. Target dan Realisasi Penerimaan PNBPN Per Jenis Jasa Layanan 2021 – 2023

NO	LAYANAN	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1.	Pengujian	12.000.000.000	8.357.687.102	11.855.000.000	12.363.794.906	12.350.000.000	13.048.236.788
2.	Kalibrasi	100.000.000	19.113.200	100.000.000	64.420.100	100.000.000	107.234.600
3.	Sertifikasi	1.500.000.000	1.728.717.200	1.750.000.000	1.829.718.250	1.800.000.000	2.164.998.671
4.	Bimbingan dan Pendampingan Teknis	150.000.000	103.552.100	150.000.000	211.470.200	150.000.000	315.230.000
5.	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri	350.000.000	250.305.200	600.000.000	267.990.600	450.000.000	453.849.898
6.	Inspeksi Teknis dan Verifikasi Industri	142.000.000	0	500.000.000	0	100.000.000	0
7.	Penyelenggara Uji Profisiensi	0	0	0	0	0	125.044.200
8.	Penerimaan Lainnya (Jasa Giro)	50.000.000	15.857.130	50.000.000	72.009.192	50.000.000	69.117.844
<b>TOTAL</b>		<b>14.292.000.000</b>	<b>10.475.231.932</b>	<b>15.005.000.000</b>	<b>14.809.403.248</b>	<b>14.900.000.000</b>	<b>16.283.712.001</b>

Adapun capaian realisasi anggaran selama 5 (lima) tahun terakhir dan capaian indikator kinerja sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.4  
Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2019-2023

	TA. 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023
<b>Pagu (Rp.000)</b>	34.972.308	27.876.798	29.686.788	31.491.998	32.411.625
<b>Realisasi (Rp.000)</b>	32.985.880	26.464.865	25.907.016	30.939.394	31.593.377
<b>Realisasi (%)</b>	<b>94,32</b>	<b>94,94</b>	<b>87,27</b>	<b>98,24</b>	<b>97,48</b>

Cat:  
Berdasarkan DIPA Revisi terakhir

Tabel 2.5  
Capaian Kinerja Renstra BBSPJPPI TA. 2023

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
1.	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi	2	Persen	80	Kegiatan Jasa Konsultansi Optimalisasi Proses Sistem Pengerangan Terkontrol . Kolaborasi Tiga Pihak : BBSPJPPI, PT. Retota Sakti, Institut Teknologi Bandung. Efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengerangan bahan serat

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
							alam (sebelumnya Rp. 400rb menjadi Rp. 80rb)
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	1.	Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0	1	Perusahaan	1	Kegiatan fasilitasi industri 4.0 berupa pelatihan sistem Adaptive Monitoring System berikut pelatihan produksi AiMS Ambien kepada PT. Autentik Karya Analitika.
		2.	Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri	5	Perusahaan	6	Kegiatan fasilitasi standardisasi industri berupa pendampingan, konsultasi, dan bimbingan penerapan standardisasi industri terkait: I. Standar Mutu a) Laboratorium Uji BP Batam - Pelatihan dan Pemahaman SNI ISO/IEC 17025:2017 II. Standar Berkelanjutan a) PT. Desa Wisata Indonesia - Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis b) PT. Citra Warna Abadi - Kerjasama Penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis. c) PT Ramai Santoso Sejahtera - Kerjasama konsultasi penyusunan dokumen lingkungan d) PT. Anugerah Pupuk Makmur - Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau. e) PT Anugerah Pupuk Lestari - Pelatihan penyusunan dokumen industri hijau

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
3.	Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri	1. Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	10	Persen	51,1	Produktivitas/efisiensi rata-rata perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi DAPATI tahun 2023 sebesar 51,1 Persen. 1] Konsultasi Optimalisasi Proses Produksi Garam Konsumsi Beryodium dan Garam Aneka Industri - UD Cap Battery Pengukuran performansi berupa peningkatan kualitas produk garam berdasar tingkat derajat keputihan sebesar 22,2 Persen (dr 45 ke 55 derajat keputihan) 2] Jasa Konsultasi Optimalisasi Proses Sistem Pengeringan Terkontrol - PT. Retota Sakti Pengukuran performansi berupa efisiensi biaya energi dan bahan bakar untuk proses pengeringan bahan serat alam (sebelumnya Rp. 400rb menjadi Rp. 80rb)
		2. Meningkatnya PNBP layanan jasa industri	3	Persen	9,96	Peningkatan realisasi penerimaan PNBP basis yoy. • 2022 (sd 31 Des 2022): Rp. 14.809.403.248,- • 2023 (sd 31 Des 2023): Rp. 16.283.712.001,-
		3. Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan	2	Persen	2,34	Peningkatan realisasi hasil layanan jasa industri basis yoy. • 2022 (sd 31 Des 2022): 7.808 layanan jasa industri • 2023 (sd 31 Des 2023): 7.991 layanan jasa industri Realisasi layanan jasa industri tahun 2023:a. JPT Pengujian: 7.131 Laporan Hasil Ujib. JPT Kalibrasi: 359 Laporan Hasil Kalibrasic. JPT Pendampingan dan Bimbingan Teknis: 223 Orang Yang Dilatihd. JPT Sertifikasi: 229 Sertifikat/Hasil Survelanse. JPT Inspeksi

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
							Teknis dan Verifikasi Industri: 1 Orderf. JPT Konsultansi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri: 5 orderg. JPT Penyelenggara Uji Profisiensi: 43 Order
		4.	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	62	Persen	94,49	Berdasarkan perhitungan data pagu anggaran dan realisasi 2023 berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111 dengan mengacu pada data Monitoring Pagu dan Realisasi PDN menu e-Monitoring APBN pada sistem Intranew diperoleh data perhitungan % Realisasi PDN dan TKDN sebesar 94,49 Persen. Pagu anggaran terpilih : Rp. 1,118,865,000 ,- Realisasi PDN : Rp. 1,053,430,877 ,- Realisasi TKDN : Rp. 3,793,586 ,- Realisasi Impor : Rp. 57,345,190 ,-
4.	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1.	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	92,5	Persen	100	Berdasarkan surat Inspektur Jenderal Kemenperin Nomor R/162/IJ-IND/PW/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 seluruh temuan atas hasil audit kinerja Itjen TA 2022 pada satker BBSPJPI seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai
5.	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	3,63	Indeks	3,66	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas jasa layanan BBSPJPI dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Berdasarkan perhitungan indeks IKM untuk kuesioner kepuasan

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja	Fisik			Keterangan
			Target	Satuan	Realisasi	
						pelanggan yang masuk sd Desember 2023 sejumlah 280 kuesioner.
6.	Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional	1. Rata-rata indeks profesionalitas ASN	78	Indeks	81,7	Nilai indeks profesional ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019. Hasil penilaian indeks profesionalitas ASN satker BBSPJPPI tahun 2023 berdasarkan perhitungan Tim Kelompok Kerja Kepegawaian BBSPJPPI
7.	Penguatan Layanan Publik	1. Nilai minimal indeks layanan publik	4,35	Indeks	4,84	Perhitungan nilai indeks layanan publik mengikuti Permenpan RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penilaian indeks layanan publik satker BBSPJPPI tahun 2023 berdasarkan hasil self asesmen Tim Kelompok Kerja Kerjasama BBSPJPPI.
8.	Penguatan Akuntabilitas Organisasi	1. Nilai minimal akuntabilitas kinerja	77,0	Nilai	77,10	Evaluasi atas implementasi SAKIP 2022 pada satker BBSPJPPI sesuai Laporan Hasil Evaluasi Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Nomor 23/IJ-IND.4/LHE/IV/2023 tanggal 14 April 2023, satker BBSPJPPI memperoleh nilai sebesar 77,10 atau kategori BB(sangat baik)

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja		Fisik			Keterangan
				Target	Satuan	Realisasi	
		2.	Nilai minimal laporan keuangan	92,0	Nilai	98,00	Penilaian Laporan Keuangan TA 2022 Tingkat Satker di Lingkungan Kemenperin oleh Biro Keuangan Kemenperin berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Nomor B/1139/SJ-IND.3/KU/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Penyampaian Hasil Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Satker dan Unit Eselon I Tahun 2022

### B. Arah Pembangunan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dilakukan upaya penguatan struktur perekonomian dengan mendudukkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 telah ditetapkan penahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu:

- i. Tahap I (2015-2019), diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.
- ii. Tahap II (2020–2024), diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, serta

- iii. Tahap III (2025–2035) adalah visi Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional serta dalam menghadapi era industri 4.0, Kementerian Perindustrian juga telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030 diantaranya melalui peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB dan dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya.

Guna mewujudkan fokus pengembangan industri periode tahun 2025-2029, Kementerian Perindustrian telah menyusun serangkaian program sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Industri Nasional dan RPJMN. Sesuai dengan kebijakan Redesign Sistem Perencanaan dan Penganggaran, program yang akan dijalankan oleh Kementerian Perindustrian diantaranya:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian;
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri;
- 3) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) yang merupakan transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis yang telah disusun sebelumnya, BSKJI mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Guna mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional, Unit Pelaksana Teknis

(UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) yang dibentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI sesuai usulan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Perindustrian yang telah disetujui oleh KemenPAN RB akan memiliki tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri di bidang pencegahan pencemaran industri. Pada periode 2025-2029, BBSPJPPI akan mendukung pelaksanaan program yang telah ditetapkan Kementerian Perindustrian dan BSKJI sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari prioritas nasional, sasaran strategis, indikator dan target pada RPJMN, Kebijakan Industri Nasional, dimana BBSPJPPI akan berkontribusi pada:

a. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri.

Diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri. BBSPJPPI berbekal kompetensi inti serta dukungan sarana prasarana yang dimiliki memberikan jasa layanan teknis dalam rangka mendukung penerapan kebijakan Kementerian Perindustrian khususnya dalam rangka penerapan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau serta fasilitasi dalam rangka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing industri diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang pencegahan pencemaran industri.

b. Program Dukungan Manajemen.

BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal BBSPJPPI guna mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan oleh organisasi.

Menyesuaikan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kemenperin dan BSKJI sebagaimana dijelaskan di atas, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri (BBSPJPPI) dalam menentukan langkah yang akan ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi, telah menetapkan arah kebijakan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan BBSPJPPI yang juga sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBSPJPPI diantaranya:

i. Pelaksanaan Dukungan Terhadap Fungsi Unit Pusat di bawah BSKJI

Seiring dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) menjadi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian, maka kedepannya BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis Balai Besar di bawah BSKJI akan mendukung fungsi keempat Pusat yang berada dalam SOTK BSKJI yakni Pusat Perumusan, Penerapan, dan

Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH).

Adapun langkah strategis dan operasional yang diambil BBSPJPPI dalam mendukung fungsi keempat unit Pusat di bawah BSKJI diantaranya melalui:

- 1) Koordinasi dengan Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri BSKJI terkait pengembangan dan pengawasan standarisasi industri khususnya menyangkut:
  - a. Pengembangan standarisasi industri berupa perumusan RSNI, kaji ulang SNI bidang industri, kajian efektivitas penerapan SNI bidang industri yang diberlakukan wajib.
  - b. Penyusunan regulasi teknis standarisasi industri termasuk regulasi teknis skema penerapan dan pemberlakuan standarisasi industri.

BBSPJPPI yang memiliki Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk melalui Peraturan Menteri Perindustrian untuk melakukan kegiatan penilaian kesesuaian dalam rangka pemberlakuan dan pengawasan SNI Wajib turut berperan aktif dalam proses penyusunan, evaluasi, pengkajian, peninjauan penerapan SNI produk diantaranya sebagai anggota Komite Teknis maupun sebagai Tim Konseptor pada kegiatan penyusunan RSNI dan kaji ulang SNI.

- 2) Koordinasi dengan Pusat Pengawasan Standarisasi Industri BSKJI terkait:
  - a. Pelaksanaan pengawasan terkait penerapan pemberlakuan standarisasi industri serta pengawasan pre-market dan post-market produk standarisasi industri khususnya untuk produk-produk yang proses penerbitan sertifikasi SPPT SNInya diterbitkan oleh LS Pro BBSPJPPI.
  - b. Penyiapan dan pelatihan personil yang memenuhi kompetensi Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan atau pemberlakuan standar industri.
- 3) Koordinasi dengan Pusat Industri Hijau BSKJI terkait pengembangan Industri Hijau khususnya mengenai:
  - a. Evaluasi kebutuhan, pengkajian, peninjauan dan pengembangan standar industri hijau serta operasionalisasi Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI.
  - b. Penguatan kapasitas Lembaga Sertifikasi Industri Hijau BBSPJPPI melalui penambahan jumlah personil dan kompetensi auditor industri hijau BBSPJPPI.
  - c. Peningkatan kemampuan layanan standarisasi untuk industri hijau LSIH BBSPJPPI melalui pengajuan perluasan ruang lingkup layanan sertifikasi industri hijau.

4) Koordinasi dengan Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri terkait pengembangan jasa dan optimasi pemanfaatan teknologi industri khususnya mengenai:

- a. Pemanfaatan teknologi oleh industri untuk mendukung peningkatan produktivitas/efisiensi sektor industri khususnya melalui pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan Teknologi Industri) dengan mengimplementasi hasil inovasi teknologi yang dimiliki BBSPJPPI.
- b. Penyiapan infrastruktur penunjang pelaksanaan audit teknologi, diantaranya peningkatan jumlah auditor teknologi melalui pengiriman personil pada pelatihan auditor teknologi serta pada pelaksanaan proses assesment dan simulasi audit teknologi industri.
- c. Mendorong rintisan pemanfaatan inovasi teknologi dalam mendukung pembentukan ekosistem industri 4.0.

Sejalan dengan kebijakan Kementerian Perindustrian Making Indonesia 4.0, BBSPJPPI telah menginisiasi dengan mengembangkan inovasi teknologi terkait Smart Technology Monitoring System - Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui Penerapan Internet of Things (IoT). Berbasis pada hasil kegiatan yang telah dijalankan tersebut, kedepannya BBSPJPPI bermaksud untuk melanjutkan program pengembangan IoT untuk sistem pemantauan dan pengendalian pencemaran lingkungan terkait proses replikasi, perbaikan design dan engineering serta menginisiasi proses komersialisasi produk hasil inovasi teknologi tersebut.

ii. Peningkatan Kapasitas dan Penguatan Infrastruktur Penerapan Standardisasi Industri dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri

Secara internal organisasi BBSPJPPI, arah kebijakan tersebut akan dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi pelaksanaan kegiatan. Adapun langkah strategis yang dilakukan akan difokuskan pada:

- a. Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi
- b. Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan
- c. Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM melalui penerapan sistem pola karier dan meningkatkan kompetensi SDM BBSPJPPI
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis

Secara ringkas sasaran peningkatan kapasitas dan penguatan infrastruktur penerapan standardisasi industri dan pelayanan jasa pencegahan pencemaran industri di atas dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut:

No.	Aktivitas	Sasaran
1.	Penguatan Tata Kelola Manajemen Organisasi	a. Penerapan dan terpeliharanya akreditasi sistem manajemen mutu

No.	Aktivitas	Sasaran
		<p>balai dan LPK BBSPJPPI</p> <p>b. Peningkatan akuntabilitas kinerja balai sebagai perwujudan penerapan Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Peningkatan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi</p>
2.	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan	<p>a. Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK BBSPJPPI (laboratorium pengujian, kalibrasi dan lembaga sertifikasi)</p> <p>b. Perolehan persetujuan akreditasi/lisensi untuk pengajuan pembentukan LPK BBSPJPPI yang mendukung standardisasi industri (Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Validasi dan/atau Verifikasi Gas Rumah Kaca, Lembaga Sertifikasi Profesi, Lembaga Verifikasi TKDN, Lembaga Penyelenggara Uji Profisiensi)</p> <p>c. Komersialisasi produk inovasi teknologi BBSPJPPI dalam mendukung optimalisasi pemanfaatan teknologi industri</p>
3.	Penyediaan dan penguatan kapasitas SDM	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM teknis dan non teknis BBSPJPPI yang sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan kelembagaan LPK serta pengembangan organisasi
4.	Peningkatan kualitas dan kapasitas pelayanan teknis	<p>a. Peningkatan kemampuan pemenuhan atas permintaan sektor industri terkait standardisasi dan layanan jasa industri</p> <p>b. Peningkatan kuantitas penerimaan</p>

No.	Aktivitas	Sasaran
		dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari aktivitas layanan jasa ke industri c. Peningkatan kepuasan pengguna jasa layanan BBSPJPI


### BAB III RENCANA KINERJA

#### A. Sasaran

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi pertumbuhan industri, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah menyusun upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja dengan dengan Perspektif Pemangku kepentingan, Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Proses Internal, dan Perspektif Pembelajaran Organisasi.

BBSPJPPI selaku Unit Pelaksana Teknis di bawah BSKJI untuk mendukung pencapaian sasaran strategis BSKJI telah menetapkan sasaran strategi (sasaran kegiatan) yang mengacu pada sasaran strategi BSKJI diantaranya:

- Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
- Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
- Terwujudnya SDM yang profesional
- Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
- Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
- Terwujudnya akuntabilitas organisasi
- Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri



Gambar 3.1 Peta Strategis BBSPJPPI

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan, pada tahun 2025 berdasarkan rencana kinerja yang telah disusun, BBSPJPPI berkontribusi dalam mendukung Program Kementerian Perindustrian dan BSKJI pada :

1. Program Nilai Tambah dan daya Saing Industri

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri, BBSPJPPI menargetkan akan memberikan layanan jasa teknis kepada 788 pelanggan industri dengan lingkup layanan jasa teknis yang diberikan mencakup layanan jasa pengujian, kalibrasi, sertifikasi, bimbingan dan pendampingan teknis, inspeksi teknis dan verifikasi industri serta optimalisasi pemanfaatan teknologi industri.

Selain melakukan upaya pemeliharaan akreditasi atas LPK BBSPJPPI, pada tahun 2025 juga akan dilakukan pengembangan layanan diantaranya layanan uji profisiensi, audit/uji RATA serta inisiasi pembentukan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri) dan Produsen Bahan Acuan. Pengembangan layanan tersebut, sebagai salah satu bentuk upaya BBSPJPPI dalam menjalankan amanat organisasi yang ditetapkan dalam Permenperin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Ortaker UPT di Lingkungan BSKJI. Sebagai satker yang ditetapkan sebagai instansi yang menerapkan pola keuangan BLU, upaya pengembangan layanan juga merupakan bentuk inovasi layanan dalam mendukung peningkatan penerimaan PNPB dari pemberian jasa layanan.

Untuk mendukung operasional layanan pengujian, pada 2025 BBSPJPPI berencana melakukan pengadaan peralatan uji dan proses sebanyak 17 (tujuh belas) unit yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peralatan dalam menunjang pengembangan ruang lingkup parameter pengujian khususnya menunjang pelaksanaan pengujian produk yang SNInya diwajibkan. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan Pemerintah terkait penerapan standarisasi untuk mendukung kebijakan substitusi impor. Disamping itu pengadaan peralatan uji juga ditujukan untuk mendukung upaya perluasan ruang lingkup dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pengujian dari pihak industri terkait penerapan kebijakan pemantauan lingkungan industri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 22 tahun 2021 (uji udara ambien, air laut, air sungai, Limbah B3). Disamping itu, pengadaan peralatan uji tahun 2025, juga difokuskan untuk mendukung pengembangan layanan salah satunya melalui pengadaan peralatan untuk mendukung audit/uji RATA.

Sebagai upaya mendukung peningkatan jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan oleh pelanggan, BBSPJPPI melakukan promosi dan publikasi baik dilakukan melalui media cetak, elektronik maupun diwujudkan melalui partisipasi pada kegiatan pameran, pelaksanaan forum interaktif, serta pengelolaan media sosial balai.

Disamping itu, pengelolaan dan penghargaan kepada pelanggan loyal BBSPJPPI dilakukan melalui pelaksanaan Temu Pelanggan yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya yang dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik atas pelaksanaan dan

kinerja jasa layanan BBSPJPPI sebagai dasar bahan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan BBSPJPPI kedepannya.

## 2. Program Dukungan Manajemen

Melalui pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri BBSPJPPI menyelenggarakan layanan dukungan pengelolaan manajemen kesekretariatan untuk lingkup internal diantaranya BBSPJPPI secara berkelanjutan akan mengembangkan Sistem Informasi Digital Terintegrasi (SINDIi) untuk mendukung penerapan e-Governance dan e-Services sekaligus memenuhi target kinerja modernisasi BLU yang ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Selain melakukan pembinaan kepegawaian, dalam rangka mendorong peningkatan indeks profesionalitas ASN BBSPJPPI akan dilakukan pengembangan kompetensi SDM internal BBSPJPPI melalui pelaksanaan pelatihan baik berupa Diklat Teknis ASN, Diklat Pengembangan Jabatan Fungsional ataupun Diklat dan Pelatihan Teknis yang menunjang pengembangan layanan. Ditargetkan pada 2025, sebanyak 50 personil BBSPJPPI dapat ditingkatkan kompetensinya.

Dalam menunjang pelaksanaan operasional perkantoran, pada 2025 direncanakan untuk proses pengadaan berbagai fasilitas sarana prasarana perkantoran. Pengadaan inventaris perkantoran diperlukan baik berupa pengadaan inventaris perkantoran baru yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan operasional perkantoran maupun yang berfungsi untuk menggantikan fungsi inventaris perkantoran sebelumnya yang kondisinya telah rusak. Untuk pengadaan sarana perkantoran direncanakan untuk pengadaan 75 unit perangkat pengolah data dan komunikasi, 62 unit peralatan inventaris perkantoran, serta 2 unit pengadaan kendaraan bermotor (1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan untuk menunjang mobilitas pimpinan satker serta 1 (satu) unit kendaraan operasional roda dua). Adapun untuk sisi prasarana penunjang perkantoran, pada 2025 turut direncanakan untuk dilakukan peningkatan kapasitas bangunan Laboratorium Instrumen dan Laboratorium Optimalisasi Teknologi guna mendukung modernisasi laboratorium dalam menunjang peningkatan kualitas layanan sekaligus pemenuhan standar fungsi laboratorium sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 17025 terkait persyaratan umum kompetensi laboratorium.

Sementara itu untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja, BBSPJPPI senantiasa berkoordinasi dengan BSKJI selaku unit Pembina Teknis terkait dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran, monitoring evaluasi kinerja serta penyusunan pelaporan BMN dan laporan keuangan. Khusus terkait pelaporan keuangan, BBSPJPPI selaku entitas bisnis dengan ditetapkannya BBSPJPPI sebagai satker BLU, maka atas Laporan Keuangan yang telah disusun tersebut wajib untuk dilakukan audit oleh auditor eksternal independen dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

## B. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja untuk masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

### i. Perspektif Pemangku Kepentingan (*Stakeholders Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yakni:

1. **Tujuan (Tj.):** Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri, dengan indikator kinerja Tujuan ini adalah:
  - 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks).
  - 2) Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi)
2. **Sasaran Kegiatan ke-1 (SK1):** Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
  - 1) Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA) (Persen)
  - 2) Nilai Net Promoter Score (NPS) (Nilai)
3. **Sasaran Kegiatan ke-2 (SK2):** Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
  - 1) Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Persen).
  - 2) Jumlah hasil layanan jasa industri (Hasil Layanan).
  - 3) Nilai Revenue on Asset (RoA) (Persen)
  - 4) Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO) (Persen)
4. **Sasaran Kegiatan ke-4 (SK4):** Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
  - 1) Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI (Persen).
  - 2) Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Persen)
  - 3) Indeks Pelayanan Publik (IPP) (Indeks)
5. **Sasaran Kegiatan ke-7 (SK7):** Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
  - 1) Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah (Persen)

### ii. Perspektif Proses Bisnis Internal (*Internal Process Perspective*)

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BBSPJPPI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BBSPJPPI yang menjamin tercapainya sasaran strategis pada perspektif stakeholders, yakni:

1. **Sasaran Kegiatan ke-5 (SK5):** Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
  - 1) Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker (Persen)
  - 2) Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan) (Nilai).
- iii. **Perspektif Pembelajaran Organisasi (*Learning and Growth Perspective*)**  
 Sasaran strategis pada perspektif pembelajaran organisasi merupakan sasaran yang ditetapkan BBSPJPPI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BBSPJPPI. Capaian pada perspektif ini merupakan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome BBSPJPPI. Sasaran strategis yang akan dicapai yakni:
  1. **Sasaran Kegiatan ke-3 (SK3):** Terwujudnya SDM yang profesional, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
    - 1) Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) (Indeks).
  2. **Sasaran Kegiatan ke-6 (SK6):** Terwujudnya akuntabilitas organisasi, dengan indikator kinerja kegiatan ini adalah:
    - 1) Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker.
    - 2) Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

**C. Indikator Kinerja Utama**

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2025, BBSPJPPI akan melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Perindustrian dan BSKJI (sebagaimana yang dijabarkan pada Bab II) serta mendukung pencapaian visi misi, tujuan dan sasaran strategis organisasi BBSPJPPI. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja capaian pelaksanaan program kegiatan maka telah ditetapkan indikator kinerja dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBSPJPPI adalah indikator kinerja tujuan pada perspektif pemangku kepentingan (*Stakeholders Perspective*) berdasar Peta Strategi Renstra BBSPJPPI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan tersebut merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (outcome) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja. Indikator Kinerja Utama BBSPJPPI adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Target
		2025
<b><i>Stakeholders Perspective</i></b>		
<b>Tj. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri</b>		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	3,68
2.	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri (Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi)	960

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kinerja Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri disusun sebagai bentuk komitmen BBSPJPPI dalam menerapkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi Pemerintah. Dokumen ini merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja, dimulai dari penyusunan Renstra, Renja, Perkin dan diakhiri dengan pelaporan kinerja.

Rencana kinerja ini merupakan rencana tahunan sebagai turunan dari Renstra yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kinerja memberikan gambaran lebih detail mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya atas pelaksanaan kegiatan pertahunnya. Dokumen ini memuat kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Indikator-indikator kinerja dari kegiatan dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kinerja yang disusun mengacu pada visi misi BBSPJPPI kedepan yang disesuaikan dengan arah dan kebijakan pengembangan industri yang dijalankan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Pada tahun 2025, BBSPJPPI dalam penyusunan kegiatan telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja yang mendukung capaian tujuan dan sasaran strategis BSKJI serta selaras dengan tahapan pencapaian Rencana Strategis BBSPJPPI.

Lampiran I:

Formulir Rencana Kinerja

**RENCANA KINERJA**

Kementerian Perindustrian

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri

Unit Pelaksana Teknis : Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan  
Pencemaran Industri

Tahun : 2025

Kode	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran		Satuan	Target
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	Indeks	3,68
		2	Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/ instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri*	Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	960
SK.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	1	Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai Service Level Agreement (SLA)	Persen	88,00
		2	Nilai Net Promoter Score (NPS)	Nilai	40
SK.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	27,71
		2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	7.500
		3	Nilai Revenue on Asset (RoA)	Persen	14,50
		4	Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (POBO)	Persen	54,22
SK.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	81,30
SK.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen	20,00
		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	80,00

		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,62
SK.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien	1	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh Satker	Persen	50,00
		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan internal (Unit Kearsipan)	Nilai	91,84
SK.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	82,00
		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	94,00
SK.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri	1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	53,00

Semarang, Februari 2025

Kepala,

Dr. Sidik Herman

NIP. 19760909 200502 1 001